

**PERATURAN DESA ANGGADITA  
NOMOR : 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PERANGKAT DAN APARAT DESA ANGGADITA**



**DESA ANGGADITA  
KECAMATAN KLARI  
KABUPATEN KARAWANG**



**KEPALA DESA ANGGADITA  
KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG**

**PERATURAN DESA ANGGADITA  
NOMOR : 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DAN APARAT DESA  
DALAM SATUAN ORGANISASI TATA KERJA PEMERINTAHAN  
DESA ANGGADITA KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA ANGGADITA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Pasal 45 dan Pasal 66 Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa serta untuk mengisi kekosongan jabatan serta efektifitas pelayanan masyarakat, maka perlu mengangkat Perangkat Desa di wilayah Desa Anggadita;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana huruf (a) tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Karawang Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pengaturan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANGGADITA**

dan

**KEPALA DESA ANGGADITA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DAN APARAT DESA ANGGADITA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karawang;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
5. Camat adalah pimpinan perangkat daerah Kecamatan;
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Petinggi adalah Kepala Desa;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
10. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Perangkat dan Aparat Desa adalah Pembantu Kepala Desa dalam hal melaksanakan urusan Pemerintahan di tingkat Desa;
12. Usaha Desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antara lain usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN PERANGKAT DAN APARAT DESA**

**Pasal 2**

Pemerintah Desa adalah penyelenggara Pemerintahan Desa.

**Pasal 3**

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Kepala Desa dan yang dibantu oleh Perangkat dan Aparat Desa.

**Pasal 4**

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

**Pasal 5**

1. Kepala Desa berhak memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat dan Aparat Desa.
2. Pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

**Pasal 6**

1. Dalam melaksanakan tugas wewenangnya, Perangkat dan Aparat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam bentuk laporan pelaksanaan kegiatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam interval waktu 3 (tiga) bulan yang dilampiri dengan daftar absensi Perangkat Desa yang bersangkutan.
3. Laporan Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai bahan evaluasi kinerja Perangkat dan Aparat Desa yang bersangkutan.

**BAB III**  
**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**Pasal 7**

1. Kepala Desa berhak mengusulkan Struktur Organisasi dan dan Tata Kerja Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Camat.
2. Kepala Desa dalam menyusun usulan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015.

**Pasal 8**

1. Dalam hal Camat menyatakan bahwa usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kepala Desa menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa dengan Peraturan Kepala Desa.

2. Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. Susunan Perangkat Desa;
  - b. Uraian tugas dan fungsi Perangkat Desa; dan
  - c. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa.

**Bagian Kesatu**  
**Struktur Organisasi Pemerintah Desa**

**Pasal 9**

Perangkat Desa terdiri atas :

- a. Sekretariat Desa;
- b. Pelaksana Teknis; dan
- c. Pelaksana Kewilayahan.

**Pasal 10**

Contoh bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015.

**Paragraf 1**  
**Sekretariat Desa**

**Pasal 11**

1. Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat Desa.
2. Unsur Staf Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan; dan
  - b. Kepala Urusan Keuangan.

**Paragraf 2**  
**Pelaksana Teknis**

**Pasal 12**

1. Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
2. Pelaksanan Teknis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
  - b. Kepala Seksi Pelayanan; dan
  - c. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.

**Paragraf 3**  
**Pelaksana Kewilayahan**

**Pasal 13**

1. Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, disebut Kepala Dusun, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
2. Penamaan jabatan Kepala Dusun disertai dengan nama dusun yang bersangkutan, terdiri dari :

- a. Dusun Rumambe I
  - b. Dusun Rumambe II
  - c. Dusun Sukajaya
  - d. Dusun Sukamakmur
  - e. Dusun Sukaresmi
  - f. Dusun Sukamulya
  - g. Dusun Dukuh.
3. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proposional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.
  4. Dalam penentuan jumlah pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa wajib mengkonsultasikannya secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemerintahan desa sebagai pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
  5. Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Pembentukan Dusun sesuai yang berlaku.

## **Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi**

### **Paragraf 1 Sekretaris Desa**

#### **Pasal 14**

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), bertugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dan melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai fungsi :

- a. memimpin kesekretariatan Desa;
- b. melaksanakan tata usaha perkantoran, kearsipan dan penyusunan pelaporan Pemerintah Desa;
- c. melaksanakan pengundangan Peraturan Desa ini;
- d. sebagai koordinator Perangkat Desa;
- e. sebagai koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Desa;
- f. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan aset/kekayaan Desa;
- g. membantuk Kepala Desa dalam mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- h. mempersiapkan perlengkapan operasional Pemerintah Desa;
- i. membantu Kepala Desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat;
- j. sebagai pelaksana tugas dan kewajiban Kepala Desa jika Kepala Desa diberhentikan sementara atau cuti;
- k. menerima mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban dari Kepala Desa;

**Paragraf 2**  
**Kepala Urusan Umum dan Perencanaan**

**Pasal 16**

Kepala urusan umum dan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, bertugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Desa.

Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku.

**Pasal 17**

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang ekonomi, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup;
- b. membantuk Kepala Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang ekonomi, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembinaan keagamaan, kesehatan dan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. sebagai PTPKD apabila ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
- d. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- e. membantu Kepala Desa dalam mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- f. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan dan mengintegrasikan perekonomian skala produktif serta memanfaatkan teknologi tepat guna.
- g. membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa;
- h. membantu Kepala Desa mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- i. membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- j. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang ekonomi, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup; dan
- k. melaksanakan tugas lain dibidang pembangunan dan kemasyarakatan yang diberikan oleh Kepala Desa.
- l. mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
- m. menyusun RAPBDes;
- n. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
- o. melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
- p. menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
- q. menyusun laporan kegiatan Desa;
- r. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**Pasal 18**

Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b bertugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan memberikan pelayanan administratif keuangan kepada Kepala Desa serta melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 19**

Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :

- a. sebagai unsur staf pada Sekretariat Desa;
- b. membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan fungsi tata usaha perkantoran, kearsipan dan penyusunan pelaporan Pemerintah Desa;
- c. sebagai Bendahara Desa;
- d. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan sumber pendapatan desa;
- e. membantuk Sekretaris Desa dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Keuangan Desa;
- f. menerima mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban dari Kepala Desa.

## **Paragraf 4**

### **Kepala Seksi Pemerintahan**

## **Pasal 20**

Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas operasional di bidang pemerintahan, sosial, budaya, kependudukan, dan pertanahan serta melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 21**

Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, sosial budaya, kependudukan, dan pertanahan;
- b. membantu Kepala Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, sosial budaya, kependudukan dan pencatatan sipil, dan pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. sebagai PTPKD apabila ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
- d. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- e. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. membantu Kepala Desa dalam menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- g. membantu Kepala Desa dalam membina, mengembangkan dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan sosial budaya, kependudukan, dan pertanahan; dan
- i. menerima mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban dari Kepala Desa.

## **Paragraf 5**

### **Kepala Seksi Pelayanan**

## **Pasal 22**

Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas operasional dibidang ekonomi, pembangunan, kesejahteraan sosial, teknologi tepat guna, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup serta melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 23**

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang ekonomi, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup;
- b. membantuk Kepala Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang ekonomi, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, pembinaan keagamaan, kesehatan dan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. sebagai PTPKD apabila ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
- d. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- e. membantu Kepala Desa dalam mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- f. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan dan mengintegrasikan perekonomian skala produktif serta memanfaatkan teknologi tepat guna.
- g. membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa;
- h. membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- i. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang ekonomi, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup; dan
- j. melaksanakan tugas lain dibidang pembangunan dan kemasyarakatan yang diberikan oleh Kepala Desa.

### **Paragraf 6**

#### **Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

### **Pasal 24**

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas operasional dibidang ketentraman, ketertiban dan penegakan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 25**

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi :

- a. mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dibidang ketentraman, ketertiban dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- b. membantu Kepala Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang keamanan, ketentraman, ketertiban, hukum dan hak azasi manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. sebagai PTPKD apabila ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
- d. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan sumber pendapatan desa;
- e. membantu Kepala Desa dalam memelihara dan membina ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. membantu Kepala Desa dalam menjalin kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan;
- g. membantu Kepala Desa dalam mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan;
- h. membantu Kepala Desa dalam menegakan peraturan perundang-undangan;
- i. membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat Desa;

- j. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang ketentraman, ketertiban dan penegakan peraturan perundang - undangan; dan
- k. menerima mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban dari Kepala Desa.

#### **Paragraf 7 Kepala Dusun**

#### **Pasal 26**

Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas operasional pemerintahan desa dalam wilayah dusun serta melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 27**

Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), mempunyai fungsi :

- a. membantu Kepala Desa dalam membina kehidupan masyarakat Desa diwilayah kerjanya;
- b. melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa diwilayah kerjanya;
- c. mengkoordinasikan lembaga RT/RW;
- d. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan atas pelaksanaan tugas-tugasnya; dan
- e. menerima mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban dari Kepala Desa.

#### **Pasal 28**

Uraian tugas Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

### **BAB IV PERSYARATAN PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 29**

Perangkat Desa diangkat dari Warga Desa yang memenuhi persyaratan :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- c. berkelakuan baik;
- d. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
- g. sehat Jasmani dan rohani;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- i. berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
- j. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 1 tahun terakhir dengan tidak terputus-putus sebelum pendaftaran.

### **Pasal 30**

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a berupa Surat Pernyataan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

### **Pasal 31**

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b berupa Surat Pernyataan Setia dan Taat Kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang ditulis tangan oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

### **Pasal 32**

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

### **Pasal 33**

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dibuktikan dengan surat keterangan tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Kepala Kejaksaan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 34**

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dibuktikan dengan surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 35**

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f berupa Surat Pernyataan bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa oleh yang bersangkutan diatas kertas segel bermaterai cukup.

### **Pasal 36**

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Puskesmas setempat, UPTD Pelayanan Kesehatan Karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang atau Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang.

### **Pasal 37**

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h, dibuktikan dengan legalisasi ijazah.

### **Pasal 38**

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf l, dibuktikan dengan legalisasi Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir dari Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang.

### **Pasal 39**

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf 1i, dibuktikan dengan legalisasi Kartu Tanda Penduduk dari Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang.

## **BAB V**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa**

### **Pasal 40**

1. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
2. Dalam melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi warga Desa.
3. Calon Perangkat Desa mendaftarkan diri dengan menyampaikan surat pernyataan bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa kepada Kepala Desa dilampiri dengan daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan.
4. Kepala Desa menentukan hasil penjaringan dan penyaringan atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pengangkatan perangkat Desa.

### **Pasal 41**

1. Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis dengan camat mengenai pengangkatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4).
2. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.
3. Rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa dengan tembusannya disampaikan kepada Camat dan BPD.
4. Kepala Desa dapat mengeluarkan petikan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

### **Pasal 42**

1. Calon Perangkat Desa dapat diusulkan dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah daerah kabupaten.
2. Pegawai Negeri Sipil kabupaten yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
3. Dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa.

**Bagian Kedua**  
**Pemberhentian Perangkat Desa**

**Pasal 43**

1. Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
  
2. Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

**Pasal 44**

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi tertulis dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa dengan tembusannya disampaikan kepada Camat dan BPD.

**Bagian Ketiga**  
**Larangan bagi Perangkat Desa**

**Pasal 45**

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VI**  
**PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT**

**Pasal 46**

Perangkat Desa wajib mengenakan pakaian dinas dan atribut.

**Pasal 47**

Ketentuan mengenai pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditetapkan oleh Camat dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**PENGHASILAN PERANGKAT DESA**

**Pasal 48**

1. Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan;
2. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.

**Pasal 49**

1. Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah;
2. Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**STAF PELAKSANA**

**Pasal 50**

1. Kepala Desa dapat menunjuk 1 (satu) orang Staf Pelaksana pada masing-masing Seksi dan/atau Urusan.
2. Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kepala Seksi/Kepala Urusan.
3. Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
4. Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan tunjangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 51**

1. Perangkat Desa yang tidak berstatus pegawai negeri sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.
2. Masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan berakhir masa jabatannya berdasarkan keputusan pengangkatannya.

**Pasal 52**

Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 53**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Desa.

**Pasal 54**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di : Anggadita  
pada tanggal : 23 Maret 2020



Diundangkan di : Anggadita  
pada tanggal : 23 Maret 2020

SEKRETARIS DESA ANGGADITA

  
ILHAM LUTHFI D.A

LEMBARAN DESA ANGGADITA KECAMATAN KLARI  
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020 NOMOR : 1